



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIT KERJA** : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD HERMAWAN

: KETUA PRODI D4 SISTEM KELISTRIKAN 2. Jabatan

3. NHK : 272871

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 504.550.000

Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/50 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, WARISAN Rp. 54.550.000

## ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

172.000.000

MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000

- MOTOR, HONDA HONDA T5E02R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	762.100.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	K. K.
Sub Total	Rp.	1.513.650.500
III. HUTANG	Rp.	Kon Kon
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.513.650.500

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

